



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik_tanggamus@yahoo.com
KOTA AGUNG

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 165 / 42 / 04 / 2009

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMA PGRI PEKON GUMUKMAS
KECAMATAN PAGELARAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. Bahwa pihak swasta / keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Mengingat : a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
c. SK Mendikbud RI No. 01450/0/1979 tgl 30 Juni 1979 tentang Pembentukan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
e. SK Mendikbud RI. No. 0222b/0/1980 tentang fungsi sekolah-sekolah swasta.
- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala SMA PGRI Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran tanggal 07 Februari 2008 perihal Izin Tetap, Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS), Nomor Pokok Sekolah Nasional SMA PGRI Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus.
b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat kelengkapan pendirian sekolah swasta dan pelaksanaan proses belajar mengajar.
- Memutuskan : **MENETAPKAN**
- Pertama : Memberikan izin kepada yayasan pendidikan SMA PGRI Pekon Gumukmas Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus, sejak tanggal ditetapkan untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Atas.
- Kedua : Izin ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KOTAAGUNG
PADA TANGGAL : 12 PEbruari 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS,

Drs. BARMAWI HARUN
NIP. 131 410 580